

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "**Kajian Operasionalisasi Dana Deposito dalam Perspektif Hukum Islam di BNI Syari'ah Cabang Surabaya**", penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana operasionalisasi dana deposito di BNI Syari'ah Cabang Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap operasionalisasi dana deposito di BNI Syari'ah Cabang Surabaya?

Data penelitian dihimpun melalui *observasi* (pengamatan langsung) dan wawancara. Selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, akad penghimpunan dana deposito di BNI Syari'ah adalah akad *mudārabah mutlaqah* yang dilakukan secara tertulis antara nasabah deposito dengan bank. *Kedua*, dana yang dihimpun dari para nasabah pendanaan (termasuk dana deposito), dikelola bank untuk kegiatan investasi produktif dan investasi konsumtif. Untuk investasi produktif, dana disalurkan pada produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip *mudārabah, musyārahah, muābahah* dan *ijārah*. Sedangkan pada investasi konsumtif, dana disalurkan untuk memenuhi kebutuhan kinerja bank dalam menjalankan kegiatannya, seperti pembelian peralatan yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya. Di dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, BNI Syari'ah Cabang Surabaya berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah. Sehingga bisa dipastikan tidak ada campur tangan BNI selaku bank induk di dalam operasionalisasi kegiatan pengelolaan dananya.

Tinjauan hukum Islam terhadap operasionalisasi dana deposito di BNI Syari'ah adalah dibolehkan menurut syar'iat. Sebab, akad (perjanjian) di setiap transaksinya dilakukan secara jelas, yaitu dengan perbuatan dan tulisan. Hal tersebut dibolehkan, sebagaimana anjuran dan pendapat para ulama' dalam kitab-kitab fiqh. Begitu pula dengan kegiatan penyaluran dana (investasi) atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan dananya, sesuai dengan ketentuan (aturan) investasi dalam Islam, yaitu terbebas dari unsur gaharar, riba, haram, maysir dan kebathilan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada BNI Syari'ah agar memasyarakatkan diri di kalangan umat Islam, karena masih banyak masyarakat yang berasumsi bahwa bank syari'ah yang merupakan Unit Usaha Syari'ah (UUS) dari bank konvensional itu pada hakekatnya sistem kerjanya sama (campur) dengan bank induk, menurut mereka yang membedakan hanyalah istilah dan nama produk-produknya saja. Padahal tidak demikian sebenarnya.